



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dalam bentuk pengelolaan informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membutuhkan pengembangan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya, informasi, dan komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendedayagunaan Telematika di Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
10. Keputusan Menteri Telekomunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga Departemen Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ata non elektronik.
6. Penggunaan Sistem Informasi adalah setiap Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara e-Government.

7. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
8. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi data dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
9. Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
11. Perangkat Keras adalah perangkat berupa mesin dan/atau peralatan.
12. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
13. TCP/IP (singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet.
14. Akses adalah jalan masuk menuju tempat baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat.
15. Data adalah suatu keadaan, bisa berupa gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.
16. Transfer data adalah Pemindahan data dari titik satu ke titik lainnya.
17. Data Pribadi adalah perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
18. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
19. Domain Name adalah nama domain atau alamat url pada internet penyelenggara negara, orang, dan badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

21. Kode Sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.

Pasal 2

- (1) Dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kemanfaatan;
 - b. transparansi;
 - c. sinergi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. partisipatif dan;
 - f. kepastian hukum.
- (2) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud bahwa pembangunan TIK di Kabupaten Gunungkidul lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi infrastruktur pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pendidikan, pariwisata, dan perhubungan.
- (3) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud bahwa rencana induk pengembangan TIK bisa menjadikan keterbukaan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul secara akurat dan memadai.
- (4) Asas sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung maksud bahwa pengembangan TIK di Kabupaten Gunungkidul diharapkan bisa membangun hubungan kerjasama internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung maksud bahwa Pemerintah Daerah yang terkait dapat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat atas semua perencanaan dan atau kegiatan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul.
- (6) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung maksud bahwa adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan instansi Swasta terkait dalam penanganan serta pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul.
- (7) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mengandung maksud bahwa dalam pembangunan TIK khususnya penyelenggaraan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara, pengguna dan yang terkait dengan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai maksud untuk mengatur Teknologi Informasi dan Komunikas berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

Tujuan adanya Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah :

- a. memudahkan dalam pelaksanaan tugas, perencanaan penyusunan Rencana Induk Pengembangan di Kabupaten Gunungkidul yang diselaraskan dengan RPJMD 2016-2021.
- b. G toC (*Government to Citizen*) dan G to B (*Government to Business*) :
Tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on-line, efektif dan akurat.
- c. G to G (*Government to Government*) :
Terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terjamin keamanannya.

Pasal 5

- (1) Rencana induk pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROFIL TEKNOLOGI INFORMASI

BAB III PERKEMBANGAN DAN TREND E-GOVERNMENT

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB V ARSITEKTUR TATA KELOLA TIK

BAB VI ROADMAP IMPLEMENTASI TIK

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sistem informasi dan komunikasi yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 14 Mei 2018
BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 14 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 19